



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.B/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Galindra Tri Hardianto alias Galin Bin Alm. Agus Budianto;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/ Tanggal lahir : 23 tahun/ 27 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Tanjungjaya RT.014 RW.009 Desa Mekarjaya,

Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan KSP Tri Mitra Sejahtera Bersama;

Terdakwa Galindra Tri Hardianto alias Galin Bin Alm. Agus Budianto ditangkap pada tanggal 13 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/99/III/2023/Reskrim tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa Galindra Tri Hardianto alias Galin Bin Alm. Agus Budianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum H. SAPRUDIN, S.H., Dkk. Para Advokat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Dharma Bakti berkantor di Jalan Istiqomah RT. 008 RW. 003 (Belakang Masjid Istiqomah), Kelurahan Lemahmekar, Kecamatan dan Kabupaten Indramayu, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa (Khusus), Nomor 046/SKK-LBHDB/III/2023 tertanggal 16 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 175/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GALINDRA TRI HARDIANTO Alias GALIN Bin (Alm) AGUS BUDIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa GALINDRA TRI HARDIANTO Alias GALIN Bin (Alm) AGUS BUDIANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 3275051612910015 atas nama GALINDRA TRI HARDIANTO.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) bendel Surat Pemberitahuan dari BCA Finance, tertanggal 10 Februari 2023
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk H
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 02 Februari 2023

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO.

4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih berusia muda dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 28 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa GALINDRA TRI HARDIANTO Alias GALIN Bin (Alm) AGUS BUDIANTO baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO (*berkas terpisah*), pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari Tahun 2023, bertempat di Perumahan Jangkar Mas Regency Kelurahan Karangmalang Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 Wib saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO menghubungi Terdakwa dan memberitahu bahwa dirinya sedang membutuhkan uang hingga memiliki rencana untuk menggadaikan kendaraan Honda Brio warna merah milik orang lain yang saat itu dalam penguasaannya lalu setelah komunikasi terputus, keesokan harinya sekitar pukul 11.00 Wib saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO menemui Terdakwa yang saat itu berada di Perumahan Jangkar Mas Regency Kelurahan Karangmalang Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, saat itu saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO membawa mobil Brio yang ingin digadaikan tersebut lalu Terdakwa yang juga membutuhkan uang untuk membayar hutang kemudian menyetujui rencana saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO hingga sepakat untuk menggadaikan kendaraan tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO dan seorang temannya membawa mobil Brio tersebut menuju Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon dan sesampainya di tempat yang dituju, Terdakwa bersama saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO menemui sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG (*belum tertangkap/DPO*) kemudian menawarkan mobil yang dibawanya tersebut untuk digadai hingga Sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG setuju dengan tawaran gadai tersebut sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun dipotong Rp.

Halaman 3 dari 28 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk jasa kemudian Sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG menyerahkan uang tersebut kepada saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO lalu uang tersebut oleh saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) merupakan bagian saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO, lalu Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang pribadinya dan sisanya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-harinya.

➤ Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 Terdakwa mendapatkan informasi dari Sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG bahwa kendaraan Brio yang menjadi jaminan gadai tersebut mogok, hingga Terdakwa pun menuju ke tempat mobil tersebut mogok dan sesampainya di lokasi tepatnya di Desa Plumbon Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Terdakwa menemui Sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG lalu menghubungi saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO untuk memberitahu bahwa mobil Honda Brio tersebut mogok, namun saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO tidak bisa datang ke lokasi dan memutuskan untuk membawa mobil tersebut ke bengkel pada keesokan harinya sehingga mobil tersebut di biarkan berada di lokasi tersebut, kemudian Terdakwa bersama Sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG pulang.

➤ Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO bersama Sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG berhasil memperbaiki mesin mobil tersebut yang selanjutnya Sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG membawa mobil tersebut untuk menemui Terdakwa di warung nasi goreng yang berada di Desa Pekandangan Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, namun tidak lama kemudian datang pemilik mobil Honda Brio yang menjadi jaminan gadai tersebut kemudian membawa mobil tersebut pergi hingga selanjutnya Sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG menghubungi saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO dan memberitahukan hal tersebut lalu meminta agar saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO menemuinya, namun sekitar pukul 23.00 Wib saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO menghubungi Terdakwa dan meminta agar Terdakwa menemuinya di Perumahan Jangkar Mas Regency Kelurahan Karangmalang Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu hingga Terdakwa pun setuju, kemudian Terdakwa bersama Sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG berangkat menuju lokasi perumahan yang dimaksud.

➤ Bahwa setelah Terdakwa bersama sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG sampai di Perumahan Jangkar Mas tersebut kemudian menemui saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO yang saat itu membawa 1 (satu) unit mobil merk

Halaman 4 dari 28 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda/BRV E CVT, No.Pol : E-1317-RQ, warna putih, Tahun 2018, Noka : MHRDG1850JJ851190, nosin : L15Z14703374, kemudian sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG meminta kepada saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO untuk segera mengembalikan uang gadai sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena mobil Honda Brio yang menjadi jaminan sudah diambil pemiliknya, hingga akhirnya Terdakwa bersama saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO berunding kemudian memiliki rencana jahat untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Honda/BRV E CVT, No.Pol : E-1317-RQ, warna putih, Tahun 2018, Noka : MHRDG1850JJ851190, nosin : L15Z14703374 tersebut kepada Sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG sebagai pengganti jaminan atas mobil Brio tersebut, kemudian Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG hingga sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG pun setuju dan memberikan waktu selama 2 hari kepada saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO untuk segera mengembalikan uang miliknya tersebut lalu sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG membawa pergi mobil Honda BRV tersebut.

➤ Bahwa setelah jatuh tempo perjanjian saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO yang akan mengembalikan uang gadai kepada sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG, namun saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO belum bisa mengembalikan uang tersebut sehingga sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG memberikan tawaran kepada saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO untuk menggadaikan mobil Honda BRV tersebut kepada seseorang yang bernama ADI melalui dirinya, kemudian Terdakwa bersama saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO berunding yang akhirnya sepakat untuk menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. ADI dan akhirnya terjadi kesepakatan bahwa mobil tersebut digadaikan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), karena sebelumnya saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO telah menerima uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG yang dipotong jasa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG menyerahkan uang sisanya kepada saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun dipotong jasa untuk sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO menerima sisanya sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai komisi dan Sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG juga memberikan komisi kepada

Halaman 5 dari 28 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang uangnya habis dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan pribadinya.

➤ Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Honda/BRV E CVT, No.Pol : E-1317-RQ, warna putih, Tahun 2018, Noka : MHRDG1850JJ851190, nosin : L15Z14703374 tersebut merupakan milik saksi korban ERKAWI Alias JASMIN yang sebelumnya telah dirental oleh saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 Wib, bertempat di rumah saksi korban yang terletak di Perumahan D'Amira Regency Blok A No. 03, Jl. Talangtembaga Kelurahan Margadadi Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu dan mobil Honda BRV tersebut berada dalam penguasaan sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG yang kemudian dioper alihkan kepada Sdr. BAYU dan Sdr. NONO (*belum tertangkap/DPO*) sehingga Terdakwa maupun saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO tidak bisa mengembalikan mobil tersebut kepada saksi korban selaku pemiliknya, hal tersebut akhirnya diketahui oleh saksi korban yang akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa GALINDRA TRI HARDIANTO Alias GALIN Bin (Alm) AGUS BUDIANTO, pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari Tahun 2023, bertempat di Perumahan Jangkar Mas Regency Kelurahan Karangmalang Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

➤ Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 Wib saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO (*berkas terpisah*) menghubungi Terdakwa dan memberitahu bahwa dirinya sedang membutuhkan uang hingga memiliki rencana untuk menggadaikan kendaraan Honda Brio warna merah milik orang lain yang saat itu dalam penguasaannya lalu setelah komunikasi terputus,

Halaman 6 dari 28 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya sekitar pukul 11.00 Wib saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO menemui Terdakwa yang saat itu berada di Perumahan Jangkar Mas Regency Kelurahan Karangmalang Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, saat itu saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO membawa mobil Brio yang ingin digadaikan tersebut lalu Terdakwa yang juga membutuhkan uang untuk membayar hutang kemudian menyetujui rencana saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO hingga sepakat untuk menggadaikan kendaraan tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

➤ Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO dan seorang temannya membawa mobil Brio tersebut menuju Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon dan sesampainya di tempat yang dituju, Terdakwa bersama saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO menemui sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG (*belum tertangkap/DPO*) kemudian menawarkan mobil yang dibawanya tersebut untuk digadai hingga Sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG setuju dengan tawaran gadai tersebut sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun dipotong Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk jasa kemudian Sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG menyerahkan uang tersebut kepada saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO lalu uang tersebut oleh saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) merupakan bagian saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO, lalu Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang pribadinya dan sisanya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-harinya.

➤ Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 Terdakwa mendapatkan informasi dari Sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG bahwa kendaraan Brio yang menjadi jaminan gadai tersebut mogok, hingga Terdakwa pun menuju ke tempat mobil tersebut mogok dan sesampainya di lokasi tepatnya di Desa Plumbon Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Terdakwa menemui Sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG lalu menghubungi saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO untuk memberitahu bahwa mobil Honda Brio tersebut mogok, namun saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO tidak bisa datang ke lokasi dan memutuskan untuk membawa mobil tersebut ke bengkel pada keesokan harinya sehingga mobil tersebut di biarkan berada di lokasi tersebut, kemudian Terdakwa bersama Sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG pulang.

➤ Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO bersama Sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG

Halaman 7 dari 28 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil memperbaiki mesin mobil tersebut yang selanjutnya Sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG membawa mobil tersebut untuk menemui Terdakwa di warung nasi goreng yang berada di Desa Pekandangan Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, namun tidak lama kemudian datang pemilik mobil Honda Brio yang menjadi jaminan gadai tersebut kemudian membawa mobil tersebut pergi hingga selanjutnya Sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG menghubungi saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO dan memberitahukan hal tersebut lalu meminta agar saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO menemuinya, namun sekitar pukul 23.00 Wib saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO menghubungi Terdakwa dan meminta agar Terdakwa menemuinya di Perumahan Jangkar Mas Regency Kelurahan Karangmalang Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu hingga Terdakwa pun setuju, kemudian Terdakwa bersama Sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG berangkat menuju lokasi perumahan yang dimaksud.

➤ Bahwa setelah Terdakwa bersama sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG sampai di Perumahan Jangkar Mas tersebut kemudian menemui saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO yang saat itu membawa 1 (satu) unit mobil merk Honda/BRV E CVT, No.Pol : E-1317-RQ, warna putih, Tahun 2018, Noka : MHRDG1850JJ851190, nosin : L15Z14703374, kemudian sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG meminta kepada saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO untuk segera mengembalikan uang gadai sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena mobil Honda Brio yang menjadi jaminan sudah diambil pemiliknya, hingga akhirnya Terdakwa bersama saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO berunding kemudian memiliki rencana jahat untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Honda/BRV E CVT, No.Pol : E-1317-RQ, warna putih, Tahun 2018, Noka : MHRDG1850JJ851190, nosin : L15Z14703374 tersebut kepada Sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG sebagai pengganti jaminan atas mobil Brio tersebut, kemudian Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG hingga sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG pun setuju dan memberikan waktu selama 2 hari kepada saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO untuk segera mengembalikan uang miliknya tersebut lalu sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG membawa pergi mobil Honda BRV tersebut.

➤ Bahwa setelah jatuh tempo perjanjian saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO yang akan mengembalikan uang gadai kepada sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG, namun saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO belum bisa mengembalikan uang tersebut sehingga sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG memberikan tawaran kepada saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO

Halaman 8 dari 28 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggadaikan mobil Honda BRV tersebut kepada seseorang yang bernama ADI melalui dirinya, kemudian Terdakwa bersama saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO berunding yang akhirnya sepakat untuk menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. ADI dan akhirnya terjadi kesepakatan bahwa mobil tersebut digadaikan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), karena sebelumnya saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO telah menerima uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG yang dipotong jasa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG menyerahkan uang sisanya kepada saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun dipotong jasa untuk sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO menerima sisanya sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai komisi dan Sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG juga memberikan komisi kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang uangnya habis dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan pribadinya.

➤ Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Honda/BRV E CVT, No.Pol : E-1317-RQ, warna putih, Tahun 2018, Noka : MHRDG1850JJ851190, nosin : L15Z14703374 tersebut merupakan milik saksi korban ERKAWI Alias JASMIN yang sebelumnya telah dirental oleh saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 Wib, bertempat di rumah saksi korban yang terletak di Perumahan D'Amira Regency Blok A No. 03, Jl. Talangtembaga Kelurahan Margadadi Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu dan mobil Honda BRV tersebut berada dalam penguasaan sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG yang kemudian dioper alihkan kepada Sdr. BAYU dan Sdr. NONO (*belum tertangkap/DPO*) sehingga Terdakwa maupun saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO tidak bisa mengembalikan mobil tersebut kepada saksi korban selaku pemiliknya, hal tersebut akhirnya diketahui oleh saksi korban yang akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 28 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erkawi Alias Jasmin Binti Alm. Waryo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 Wib PUJI ALFIAN datang dengan temannya lalu mengatakan ingin merental mobil selama 5 hari untuk ke daerah Jogja lalu setelah saksi mengatakan uang rentalnya sebesar Rp. 400.000,- kemudian PUJI ALFIAN memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- kepada saksi untuk rental selama 5 hari lalu setelah masa rental habis, PUJI ALFIAN meminta tambahan waktu 1 hari lagi untuk membawa temannya ke rumah sakit Kramatjati Cirebon namun PUJI ALFIAN belum membayar uang rentalnya kepada saksi, lalu saksi kembali menghubungi PUJI ALFIAN dan PUJI ALFIAN meminta tambahan waktu lagi selama 2 hari dengan alasan mengurus temannya di rumah sakit, setelah 2 hari kemudian saksi kembali menghubungi PUJI ALFIAN namun tidak diangkat hingga saksi mendatangi rumah ayah PUJI ALFIAN dan ayahnya yaitu SUHARJO T berjanji akan bertanggung jawab mengembalikan mobil milik saksi lalu membayar uang rental sebesar Rp. 1.500.000,- kemudian tanggal 09 Februari 2023 SUHARJO T membayar uang rental lagi sebesar Rp. 2.000.000,- namun mobil milik saksi belum juga kembali

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Perumahan Jangkar Mas Regency Kelurahan Karangmalang Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu

- Bahwa benar mobil milik saksi yang disewa PUJI ALFIAN tersebut adalah 1 (satu) unit mobil merk Honda/BRV E CVT, No.Pol : E-1317-RQ, warna putih, Tahun 2018, Noka : MHRDG1850JJ851190, nosin : L15Z14703374 yang dilengkapi dengan STNK namun BPKB masih di leasing karena masih dalam tahap angsuran kredit

- Bahwa benar saksi mendengar kabar bahwa mobil milik saksi telah digadaikan sebesar Rp. 25.000.000,- ;

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

2. Ahmad Fatoni Bin Mustofa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 28 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 Wib PUJI ALFIAN datang bersama temannya kemudian ingin merental mobil milik saksi korban ERKAWI dengan harga per hari Rp. 400.000,- dan saksi melihat ketika PUJI ALFIAN membayar uang sejumlah Rp. 2.000.000,- selama 5 hari untuk tujuan Jogja, namun setelah 5 hari saksi mendengar saksi korban menghubungi PUJI ALFIAN karena waktu rental sudah habis namun PUJI ALFIAN meminta tambahan 1 hari dan kenyataannya sampai sekarang mobil milik saksi korban belum juga kembali
- Bahwa benar kendaraan yang dirental PUJI ALFIAN tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil merk Honda/BRV E CVT, No.Pol : E-1317-RQ, warna putih, Tahun 2018, Noka : MHRDG1850JJ851190, nosin : L15Z14703374 milik saksi korban ERKAWI Alias JASMIN atau ibu kandung saksi ;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

3. Mochamad Reza Fachrurozi Bin Dedi Suracmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib saksi dihubungi oleh PUJI ALFIAN dan mengimingi saksi untuk mengemudikan mobil dengan imbalan upah Rp. 100.000,- kemudian saksi diajak ke rumah saksi korban ERKAWI dan sekitar pukul 17.00 Wib saksi sampai dan melihat 1 (satu) unit mobil merk Honda/BRV E CVT, No.Pol : E-1317-RQ, warna putih, Tahun 2018, Noka : MHRDG1850JJ851190, nosin : L15Z14703374 lalu saksi korban menyerahkan kunci kontak kendaraan tersebut kepada PUJI ALFIAN berikut STNK nya lalu saksi mengemudikan kendaraan tersebut ke rumah kontrakan PUJI ALFIAN
- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Perumahan Jangkar Mas Regency Kelurahan Karangmalang Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu;
- Bahwa benar saksi tidak tahu lagi mobil tersebut dikemanakan karena saksi hanya mengantarkan mobil tersebut dari tempat rental menuju rumah kontrakan PUJI ALFIAN;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

Halaman 11 dari 28 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Puji Alfian alias Apih alias Parjo Bin Suharjo, T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 saksi bersama seorang temannya yang bernama RIKI FIRMANSYAH Alias BEBEK menuju sebuah rental mobil kemudian meminjam sebuah kendaraan merk Honda Brio warna merah hingga kendaraan tersebut berada dalam penguasaan saksi, lalu keesokan harinya saksi membawa kendaraan tersebut untuk menemui saksi GALINDRA Alias GALIN di Perumahan Jangkar Mas Indramayu dan saat itu saksi yang mempunyai rencana jahat menyampaikan keinginannya kepada untuk menggadaikan mobil Brio tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya hingga saksi GALINDRA Alias GALIN pun setuju lalu keduanya sepakat untuk menggadaikan kendaraan tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian saksi bersama Terdakwa dan seorang temannya membawa mobil Brio tersebut menuju Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon dan sesampainya di tempat yang dituju saksi bersama Terdakwa menemui sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG kemudian menawarkan mobil yang dibawahnya tersebut untuk digadai hingga Sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG setuju dengan tawaran gadai tersebut sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun dipotong Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk jasa kemudian Sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG menyerahkan uang tersebut kepada saksi lalu uang tersebut oleh saksi diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) merupakan bagian saksi, lalu saksi menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang pribadinya dan sisanya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-harinya, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 Wib saksi meminta bantuan kepada saksi MOCHAMAD EZA FACHRUR ROZI Alias REZA untuk mengantarnya ke tempat rental mobil milik saksi korban, dengan alasan saksi hendak merental kendaraan tersebut untuk jalan-jalan namun saksi tidak bisa mengemudikan kendaraan sehingga saksi MOCHAMAD EZA FACHRUR ROZI Alias REZA mengiyakan lalu keduanya berangkat menuju tempat rental mobil milik saksi korban yang terletak di Perumahan D'Amira Regency Blok A No. 03, Jl. Talangtembaga Kelurahan Margadadi Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, setelah keduanya sampai di tempat yang dimaksud lalu saksi menemui saksi korban dan menyampaikan keinginannya untuk merental mobil selama 5 hari dengan alasan untuk dipergunakan ke wilayah Jogja sehingga saksi korban yang mempercayai

Halaman 12 dari 28 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan tersebut lalu mengijinkan dan memberitahu bahwa biaya rental mobil sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per harinya, saksi setuju dengan tarif tersebut kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi korban untuk biaya rental mobil selama 5 hari, hal tersebut membuat saksi korban semakin percaya kepada saksi dan merasa yakin bahwa saksi akan menepati janjinya tersebut sehingga saksi korban menyerahkan kunci kontak mobil merk Honda/BRV E CVT, No.Pol : E-1317-RQ, warna putih, Tahun 2018, Noka : MHRDG1850JJ851190, nosin : L15Z14703374 berikut STNK mobil tersebut atas nama AKHMAD FATONO kepada saksi lalu saksi meminta bantuan kepada saksi MOCHAMAD EZA FACHRUR ROZI Alias REZA untuk mengendarai mobil milik saksi korban tersebut dan menyimpannya di perumahan Jangkar Mas Indramayu, kemudian saksi MOCHAMAD EZA FACHRUR ROZI Alias REZA membawa mobil milik saksi korban tersebut sesuai perintah saksi

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Perumahan Jangkar Mas Regency Kelurahan Karangmalang Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu

- Bahwa benar saksi mendapatkan pemberitahuan dari sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG bahwa kendaraan merk Brio yang sebelumnya digadai telah diambil oleh pemiliknya sehingga sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG meminta agar uang gadai tersebut segera dikembalikan, lalu saksi menghubungi Terdakwa dan meminta agar bersama-sama dengan sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG menemuinya di Perumahan Jangkar Mas Regency Kelurahan Karangmalang Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, sekitar pukul 23.00 Wib ketiganya bertemu di tempat yang telah disepakati lalu sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG meminta pertanggungjawaban kepada saksi untuk segera mengembalikan uang gadai sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena mobil Honda Brio yang menjadi jaminan gadai telah diambil oleh pemiliknya, sehingga saksi berunding dengan Terdakwa lalu memiliki rencana jahat untuk menjadikan 1 (satu) unit mobil merk Honda/BRV E CVT, No.Pol : E-1317-RQ, warna putih, Tahun 2018, Noka : MHRDG1850JJ851190, nosin : L15Z14703374 milik saksi korban sebagai pengganti jaminan atas mobil Brio tersebut, kemudian saksi menyampaikan hal tersebut kepada sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG hingga sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG pun setuju dan memberikan waktu selama 2 hari kepada saksi untuk segera mengembalikan uang miliknya tersebut lalu sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG membawa mobil milik saksi korban tersebut sebagai jaminan;

Halaman 13 dari 28 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah jatuh tempo perjanjian saksi yang akan mengembalikan uang gadai kepada sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG, namun saksi belum bisa mengembalikan uang tersebut sehingga sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG memberikan tawaran kepada saksi untuk menggadaikan mobil milik saksi korban tersebut kepada seseorang yang bernama ADI melalui dirinya, kemudian saksi bersama Terdakwa berunding yang akhirnya sepakat untuk menggadaikan mobil milik saksi korban tersebut kepada Sdr. ADI dan akhirnya terjadi kesepakatan bahwa mobil tersebut digadaikan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), karena sebelumnya saksi telah menerima uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG yang dipotong jasa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG menyerahkan uang sisanya kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun dipotong jasa untuk sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi menerima sisanya sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian uang tersebut oleh saksi diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk kebutuhan pribadinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar awal mulanya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 Wib saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO menghubungi Terdakwa dan memberitahu bahwa dirinya sedang membutuhkan uang hingga memiliki rencana untuk menggadaikan kendaraan Honda Brio warna merah milik orang lain yang saat itu dalam penguasaannya lalu setelah komunikasi terputus, keesokan harinya sekitar pukul 11.00 Wib saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO menemui Terdakwa yang saat itu berada di Perumahan Jangkar Mas Regency Kelurahan Karangmalang Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, saat itu saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO membawa mobil Brio yang ingin digadaikan tersebut lalu Terdakwa yang juga membutuhkan uang untuk membayar hutang kemudian menyetujui rencana saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO hingga sepakat untuk menggadaikan kendaraan tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian Terdakwa bersama saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO dan seorang temannya membawa mobil Brio tersebut menuju Desa Tegalgubug Kecamatan

Halaman 14 dari 28 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arjawinangun Kabupaten Cirebon dan sesampainya di tempat yang dituju, Terdakwa bersama saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO menemui sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG kemudian menawarkan mobil yang dibawanya tersebut untuk digadai hingga Sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG setuju dengan tawaran gadai tersebut sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun dipotong Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk jasa kemudian Sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG menyerahkan uang tersebut kepada saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO lalu uang tersebut oleh saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) merupakan bagian saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO, lalu Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang pribadinya dan sisanya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-harinya

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari Tahun 2023, bertempat di Perumahan Jangkar Mas Regency Kelurahan Karangmalang Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 Terdakwa mendapatkan informasi dari Sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG bahwa kendaraan Brio yang menjadi jaminan gadai tersebut mogok, hingga Terdakwa pun menuju ke tempat mobil tersebut mogok dan sesampainya di lokasi tepatnya di Desa Plumbon Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Terdakwa menemui Sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG lalu menghubungi saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO untuk memberitahu bahwa mobil Honda Brio tersebut mogok, namun saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO tidak bisa datang ke lokasi dan memutuskan untuk membawa mobil tersebut ke bengkel pada keesokan harinya sehingga mobil tersebut di biarkan berada di lokasi tersebut, kemudian Terdakwa bersama Sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG pulang, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO bersama Sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG berhasil memperbaiki mesin mobil tersebut yang selanjutnya Sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG membawa mobil tersebut untuk menemui Terdakwa di warung nasi goreng yang berada di Desa Pekandangan Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, namun tidak lama kemudian datang pemilik mobil Honda Brio yang menjadi jaminan gadai tersebut kemudian membawa mobil tersebut pergi hingga selanjutnya Sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG menghubungi saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO dan memberitahukan hal tersebut lalu meminta agar saksi PUJI

Halaman 15 dari 28 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFIAN Alias APIH Alias PARJO menemuinya, namun sekitar pukul 23.00 Wib saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO menghubungi Terdakwa dan meminta agar Terdakwa menemuinya di Perumahan Jangkar Mas Regency Kelurahan Karangmalang Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu hingga Terdakwa pun setuju, kemudian Terdakwa bersama Sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG berangkat menuju lokasi perumahan yang dimaksud, setelah Terdakwa bersama sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG sampai di Perumahan Jangkar Mas tersebut kemudian menemui saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO yang saat itu membawa 1 (satu) unit mobil merk Honda/BRV E CVT, No.Pol : E-1317-RQ, warna putih, Tahun 2018, Noka : MHRDG1850JJ851190, nosin : L15Z14703374, kemudian sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG meminta kepada saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO untuk segera mengembalikan uang gadai sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena mobil Honda Brio yang menjadi jaminan sudah diambil pemiliknya, hingga akhirnya Terdakwa bersama saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO berunding kemudian memiliki rencana jahat untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Honda/BRV E CVT, No.Pol : E-1317-RQ, warna putih, Tahun 2018, Noka : MHRDG1850JJ851190, nosin : L15Z14703374 tersebut kepada Sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG sebagai pengganti jaminan atas mobil Brio tersebut, kemudian Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG hingga sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG pun setuju dan memberikan waktu selama 2 hari kepada saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO untuk segera mengembalikan uang miliknya tersebut lalu sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG membawa pergi mobil Honda BRV tersebut;

- Bahwa benar setelah jatuh tempo perjanjian saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO yang akan mengembalikan uang gadai kepada sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG, namun saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO belum bisa mengembalikan uang tersebut sehingga sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG memberikan tawaran kepada saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO untuk menggadaikan mobil Honda BRV tersebut kepada seseorang yang bernama ADI melalui dirinya, kemudian Terdakwa bersama saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO berunding yang akhirnya sepakat untuk menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. ADI dan akhirnya terjadi kesepakatan bahwa mobil tersebut digadaikan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), karena sebelumnya saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO telah menerima uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG yang dipotong jasa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu sdr. DURYANTO

Halaman 16 dari 28 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias DUDUNG Alias ADUNG menyerahkan uang sisanya kepada saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun dipotong jasa untuk sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO menerima sisanya sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai komisi dan Sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG juga memberikan komisi kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang uangnya habis dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan pribadinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 3275051612910015 atas nama GALINDRA TRI HARDIANTO.
2. 1 (satu) bendel Surat Pemberitahuan dari BCA Finance, tertanggal 10 Februari 2023
3. 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk H;
4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 02 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 Wib saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO menghubungi Terdakwa dan memberitahu bahwa dirinya sedang membutuhkan uang hingga memiliki rencana untuk menggadaikan kendaraan Honda Brio warna merah milik orang lain yang saat itu dalam penguasaannya lalu setelah komunikasi terputus, keesokan harinya sekitar pukul 11.00 Wib saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO menemui Terdakwa yang saat itu berada di Perumahan Jangkar Mas Regency Kelurahan Karangmalang Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, saat itu saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO membawa mobil Brio yang ingin digadaikan tersebut lalu Terdakwa yang juga membutuhkan uang untuk membayar hutang kemudian menyetujui rencana saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO hingga sepakat untuk menggadaikan kendaraan tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO dan seorang temannya membawa mobil Brio tersebut menuju Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon dan sesampainya di tempat yang dituju, Terdakwa bersama saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO menemui sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG (*belum tertangkap/DPO*) kemudian menawarkan mobil yang dibawanya tersebut untuk digadai hingga Sdr.

Halaman 17 dari 28 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG setuju dengan tawaran gadai tersebut sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun dipotong Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk jasa kemudian Sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG menyerahkan uang tersebut kepada saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO lalu uang tersebut oleh saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) merupakan bagian saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO, lalu Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang pribadinya dan sisanya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-harinya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 Terdakwa mendapatkan informasi dari Sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG bahwa kendaraan Brio yang menjadi jaminan gadai tersebut mogok, hingga Terdakwa pun menuju ke tempat mobil tersebut mogok dan sesampainya di lokasi tepatnya di Desa Plumbon Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Terdakwa menemui Sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG lalu menghubungi saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO untuk memberitahu bahwa mobil Honda Brio tersebut mogok, namun saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO tidak bisa datang ke lokasi dan memutuskan untuk membawa mobil tersebut ke bengkel pada keesokan harinya sehingga mobil tersebut di biarkan berada di lokasi tersebut, kemudian Terdakwa bersama Sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG pulang;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO bersama Sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG berhasil memperbaiki mesin mobil tersebut yang selanjutnya Sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG membawa mobil tersebut untuk menemui Terdakwa di warung nasi goreng yang berada di Desa Pekandangan Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, namun tidak lama kemudian datang pemilik mobil Honda Brio yang menjadi jaminan gadai tersebut kemudian membawa mobil tersebut pergi hingga selanjutnya Sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG menghubungi saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO dan memberitahukan hal tersebut lalu meminta agar saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO menemuinya, namun sekitar pukul 23.00 Wib saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO menghubungi Terdakwa dan meminta agar Terdakwa menemuinya di Perumahan Jangkar Mas Regency Kelurahan Karangmalang Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu hingga Terdakwa pun setuju, kemudian Terdakwa bersama Sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG berangkat menuju lokasi perumahan yang dimaksud;

Halaman 18 dari 28 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa bersama sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG sampai di Perumahan Jangkar Mas tersebut kemudian menemui saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO yang saat itu membawa 1 (satu) unit mobil merk Honda/BRV E CVT, No.Pol : E-1317-RQ, warna putih, Tahun 2018, Noka : MHRDG1850JJ851190, nosin : L15Z14703374, kemudian sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG meminta kepada saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO untuk segera mengembalikan uang gadai sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena mobil Honda Brio yang menjadi jaminan sudah diambil pemiliknya, hingga akhirnya Terdakwa bersama saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO berunding kemudian memiliki rencana jahat untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Honda/BRV E CVT, No.Pol : E-1317-RQ, warna putih, Tahun 2018, Noka : MHRDG1850JJ851190, nosin : L15Z14703374 tersebut kepada Sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG sebagai pengganti jaminan atas mobil Brio tersebut, kemudian Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG hingga sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG pun setuju dan memberikan waktu selama 2 hari kepada saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO untuk segera mengembalikan uang miliknya tersebut lalu sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG membawa pergi mobil Honda BRV tersebut;
- Bahwa setelah jatuh tempo perjanjian saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO yang akan mengembalikan uang gadai kepada sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG, namun saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO belum bisa mengembalikan uang tersebut sehingga sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG memberikan tawaran kepada saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO untuk menggadaikan mobil Honda BRV tersebut kepada seseorang yang bernama ADI melalui dirinya, kemudian Terdakwa bersama saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO berunding yang akhirnya sepakat untuk menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. ADI dan akhirnya terjadi kesepakatan bahwa mobil tersebut digadaikan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), karena sebelumnya saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO telah menerima uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG yang dipotong jasa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG menyerahkan uang sisanya kepada saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun dipotong jasa untuk sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO menerima sisanya sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu

Halaman 19 dari 28 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kemudian saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai komisi dan Sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG juga memberikan komisi kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang uangnya habis dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan pribadinya;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Honda/BRV E CVT, No.Pol : E-1317-RQ, warna putih, Tahun 2018, Noka : MHRDG1850JJ851190, nosin : L15Z14703374 tersebut merupakan milik saksi korban ERKAWI Alias JASMIN yang sebelumnya telah dirental oleh saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 Wib, bertempat di rumah saksi korban yang terletak di Perumahan D'Amira Regency Blok A No. 03, Jl. Talangtembaga Kelurahan Margadadi Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu dan mobil Honda BRV tersebut berada dalam penguasaan sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG yang kemudian dioper alihkan kepada Sdr. BAYU dan Sdr. NONO (*belum tertangkap/DPO*) sehingga Terdakwa maupun saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO tidak bisa mengembalikan mobil tersebut kepada saksi korban selaku pemiliknya, hal tersebut akhirnya diketahui oleh saksi korban yang akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Barang siapa;*

Halaman 20 dari 28 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Idm



Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap subjek hukum perorangan/ pribadi (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Recht Persoon*) sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum hasil persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan maka yang dimaksud “barang siapa” telah menunjuk kepada subyek hukum orang yaitu Galindra Tri Hardianto alias Galin Bin Alm. Agus Budianto dimana Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana didalam dakwaan Penuntut umum sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*dengan sengaja*” (*opzettelijk* atau *met opzet*) tidak ada penjelasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. akan tetapi dalam penjelasan Memorie van Toechlichting (MvT) yang dimaksud dengan kesengajaan (*opzet*) yaitu menghendaki dan mengetahui terjadinya tindak pidana beserta akibatnya (*wilens en wetens*). Pelaku dalam hal ini mempunyai kehendak yang ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang dan mengetahui adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya. Didalam praktek peradilan sendiri ada 3 macam bentuk yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Artinya pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian Artinya perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan;
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*). Artinya keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi, kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*melawan hukum*” adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang dilakukan di luar kekuasaan atau kewenangannya serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo* dihubungkan dengan delik-delik dalam unsur Ad.1.2. maka Majelis Hakim berpendapat pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 Wib saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO menghubungi Terdakwa dan memberitahu bahwa dirinya sedang membutuhkan uang hingga memiliki rencana untuk menggadaikan kendaraan Honda Brio warna merah milik orang lain yang saat itu dalam penguasaannya lalu setelah komunikasi terputus, keesokan harinya sekitar pukul 11.00 Wib saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO menemui Terdakwa yang saat itu berada di Perumahan Jangkar Mas Regency Kelurahan Karangmalang Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, saat itu saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO membawa mobil Brio yang ingin digadaikan tersebut lalu Terdakwa yang juga membutuhkan uang untuk membayar hutang kemudian menyetujui rencana saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO hingga sepakat untuk menggadaikan kendaraan tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Kemudian Terdakwa bersama saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO dan seorang temannya membawa mobil Brio tersebut menuju Desa Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon dan sesampainya di tempat yang dituju, Terdakwa bersama saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO menemui sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG (*belum tertangkap/DPO*) kemudian menawarkan mobil yang dibawanya tersebut untuk digadai hingga Sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG setuju dengan tawaran gadai tersebut sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun dipotong Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk jasa kemudian Sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG menyerahkan uang tersebut kepada saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO lalu uang tersebut oleh saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) merupakan bagian saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO, lalu Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang pribadinya dan sisanya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-harinya. Pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 Terdakwa mendapatkan informasi dari Sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG bahwa kendaraan Brio yang menjadi jaminan gadai tersebut mogok, hingga Terdakwa pun menuju ke tempat mobil tersebut mogok dan sesampainya di lokasi tepatnya di Desa Plumbon Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Terdakwa menemui Sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG lalu menghubungi saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO untuk memberitahu bahwa mobil Honda Brio tersebut mogok, namun saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO tidak bisa datang ke lokasi dan memutuskan untuk membawa mobil tersebut ke bengkel pada keesokan harinya sehingga mobil tersebut di biarkan berada di lokasi tersebut, kemudian

Halaman 22 dari 28 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama Sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG pulang. Kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO bersama Sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG berhasil memperbaiki mesin mobil tersebut yang selanjutnya Sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG membawa mobil tersebut untuk menemui Terdakwa di warung nasi goreng yang berada di Desa Pekandangan Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, namun tidak lama kemudian datang pemilik mobil Honda Brio yang menjadi jaminan gadai tersebut kemudian membawa mobil tersebut pergi hingga selanjutnya Sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG menghubungi saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO dan memberitahukan hal tersebut lalu meminta agar saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO menemuinya, namun sekitar pukul 23.00 Wib saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO menghubungi Terdakwa dan meminta agar Terdakwa menemuinya di Perumahan Jangkar Mas Regency Kelurahan Karangmalang Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu hingga Terdakwa pun setuju, kemudian Terdakwa bersama Sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG berangkat menuju lokasi perumahan yang dimaksud. Setelah Terdakwa bersama sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG sampai di Perumahan Jangkar Mas tersebut kemudian menemui saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO yang saat itu membawa 1 (satu) unit mobil merk Honda/BRV E CVT, No.Pol : E-1317-RQ, warna putih, Tahun 2018, Noka : MHRDG1850JJ851190, nosin : L15Z14703374, kemudian sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG meminta kepada saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO untuk segera mengembalikan uang gadai sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena mobil Honda Brio yang menjadi jaminan sudah diambil pemiliknya, hingga akhirnya Terdakwa bersama saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO berunding kemudian memiliki rencana jahat untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Honda/BRV E CVT, No.Pol : E-1317-RQ, warna putih, Tahun 2018, Noka : MHRDG1850JJ851190, nosin : L15Z14703374 tersebut kepada Sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG sebagai pengganti jaminan atas mobil Brio tersebut, kemudian Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG hingga sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG pun setuju dan memberikan waktu selama 2 hari kepada saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO untuk segera mengembalikan uang miliknya tersebut lalu sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG membawa pergi mobil Honda BRV tersebut. Setelah jatuh tempo perjanjian saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO yang akan mengembalikan uang gadai kepada sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG, namun saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO belum bisa mengembalikan uang tersebut sehingga sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG memberikan tawaran kepada saksi PUJI

Halaman 23 dari 28 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFIAN Alias APIH Alias PARJO untuk menggadaikan mobil Honda BRV tersebut kepada seseorang yang bernama ADI melalui dirinya, kemudian Terdakwa bersama saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO berunding yang akhirnya sepakat untuk menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. ADI dan akhirnya terjadi kesepakatan bahwa mobil tersebut digadaikan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), karena sebelumnya saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO telah menerima uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG yang dipotong jasa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG menyerahkan uang sisanya kepada saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun dipotong jasa untuk sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO menerima sisanya sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai komisi dan Sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG juga memberikan komisi kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang uangnya habis dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan pribadinya. 1 (satu) unit mobil merk Honda/BRV E CVT, No.Pol : E-1317-RQ, warna putih, Tahun 2018, Noka : MHRDG1850JJ851190, nosin : L15Z14703374 tersebut merupakan milik saksi korban ERKAWI Alias JASMIN yang sebelumnya telah dirental oleh saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 Wib, bertempat di rumah saksi korban yang terletak di Perumahan D'Amira Regency Blok A No. 03, Jl. Talangtembaga Kelurahan Margadadi Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu dan mobil Honda BRV tersebut berada dalam penguasaan sdr. DURYANTO Alias DUDUNG Alias ADUNG yang kemudian dioper alihkan kepada Sdr. BAYU dan Sdr. NONO (*belum tertangkap/DPO*) sehingga Terdakwa maupun saksi PUJI ALFIAN Alias APIH Alias PARJO tidak bisa mengembalikan mobil tersebut kepada saksi korban selaku pemiliknya, hal tersebut akhirnya diketahui oleh saksi korban yang akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah). Sehingga menurut Majelis Hakim unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 24 dari 28 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* menunjukan Terdakwa secara aktif mengambil peran yang melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.2. Maka untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dalam unsur ad.2 ke dalam pertimbangan unsur ad.3. ini. Sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan” telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, oleh karena dakwaan kesatu penuntut umum sudah terbukti maka, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Terdakwa pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukum. Terhadap hal tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuan pidana harus sebanding dengan kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang wengan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pemidanaan itu sendiri. Pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa. Selain itu, hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan maka dapat diketahui fakta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah sesuai dengan kadar kesalahan dari Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa

Halaman 25 dari 28 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 3275051612910015 atas nama GALINDRA TRI HARDIANTO yang telah disita dari Terdakwa Galindra Tri Hardianto Alias Galin Bin Alm. Agus Budianto, maka dikembalikan kepada Terdakwa Galindra Tri Hardianto Alias Galin Bin Alm. Agus Budianto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel Surat Pemberitahuan dari BCA Finance, tertanggal 10 Februari 2023, 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk H, dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 02 Februari 2023 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Puji Alfian alias Apih alias Parjo Bin Suharjo, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Puji Alfian alias Apih alias Parjo Bin Suharjo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materail;
- Terdakwa telah dihukum dalam jenis perkara sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 26 dari 28 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Galindra Tri Hardianto alias Galin Bin Alm. Agus Budianto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan Penggelapan*" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel Surat Pemberitahuan dari BCA Finance, tertanggal 10 Februari 2023;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk H;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 02 Februari 2023;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Puji Alfian alias Apih alias Parjo Bin Suharjo;

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 3275051612910015 atas nama GALINDRA TRI HARDIANTO;

Dikembalikan kepada Terdakwa Galindra Tri Hardianto Alias Galin Bin Alm. Agus Budianto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, oleh kami, Rudito Surotomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yanto Ariyanto, S.H., M.H., Adrian Anju Purba, S.H., LL.M masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endah Ratna Wulan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Tisna Prasetya Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Adrian Anju Purba, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Endah Ratna Wulan, S.H.

Halaman 28 dari 28 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)